

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang didapat pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa di Sokaraja Kulon pada tahun anggaran 2015 lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur karena hal tersebut yang dinilai lebih mendesak dan dikarenakan ketersediaan dana desa dengan jumlah keseluruhan Rp 289.143.200,00. Namun seiring bertambahnya dana desa di tahun anggaran 2016, sudah dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa disalurkan kepada masyarakat melalui TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dengan seleksi awal terlebih dahulu, dan diawali dengan Musyawarah lembaga desa (Murembangdes) di awal tahun, yaitu Bulan Januari. Setelah itu dipilih mana yang lebih diprioritaskan. Ditahun anggaran 2015 berbentuk uang, sedangkan tahun 2016 berbentuk barang yang dikelola dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat.
2. Kendala yang dihadapi yaitu:
 - 1) Kendala administratif, mengenai pelaporan yang tidak dibuat oleh RT/RW sehingga menyusahkan desa.
 - 2) Kendala kurangnya jumlah Dana Desa, kendala ini menyebabkan tidak begitu banyak kegiatan yang dapat dijalankan oleh desa menggunakan

dana desa. Selain itu penggunaanpun diprioritaskan untuk pembangunan fisik yang lebih mendesak.

3) Kendala aturan Dana Desa yang masih baru, menyebabkan masalah dikalangan aparatur desa terutama kepala desa. Kebijakan yang diambil kepala desa terkadang dianggap tidak tepat dan menyalahi aturan, padahal bisa saja dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang baru sehingga salah langkah walaupun tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi.

4) Kendala keterlambatan pencairan Dana Desa, kendala ini menimbulkan mundurnya kegiatan yang telah direncanakan oleh desa dan membuat masyarakat bertanya – bertanya kepada desa karena tidak sesuai dengan rencana awal.

3. Cara mengatasi kendala yaitu dengan :

1) Dibantu oleh sarjana desa yang mendampingi desa dalam pengelolaan dana desa. Sarjana desa tersebut sangat membantu dalam mengurangi kendala yang di hadapi. Dan RT/RW tidak lagi membuat SPJ namun dibuat oleh tim TPK.

2) Dana desa yang jumlahnya terbatas digunakan untuk kegiatan yang lebih diprioritaskan dari usulan warga desa dan berbentuk pembangunan fisik. Pemberdayaan masyarakat diambil dari Alokasi Dana Desa.

- 3) Kendala ini diatasi dengan tingkat kehati – hatian yang tinggi dalam menjalankan pengelolaan dana desa, juga pengawasan yang harus dilakukan terus menerus agar tidak salah langkah.
- 4) Dengan menanyakan kepada pemerintah yang lebih tinggi dan setelah itu memberikan pengertian dan pengarahan kebawah masyarakat, karena ini bukan kesalahan desa sehingga desa tetap bisa melakukan kegiatannya setelah dana desa tersebut cair.

5.2 Implikasi

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka terdapat implikasi yang menyebabkan lebih baik lagi pengelolaan dana desa, sebagai berikut :

1. Pelatihan bagi Perangkat Desa selaku Tim Pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan Dana Desa.
2. Penyediaan sarana yang memadai bagi Tim Fasilitasi Kecamatan untuk menunjang kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan monitoring kegiatan Dana Desa di desa.
3. Dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi (pertanggungjawaban).
4. Memperbanyak kegiatan-kegiatan yang dapat jalankan untuk pemberdayaan masyarakat agar sesuai dengan tujuan adanya dana desa sehingga diharapkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat lebih baik.

5.3 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa keterbatasan dan saran sebagai berikut :

1. Penelitian ini dilakukan tidak dari awal tahun anggaran, sehingga tidak mengikuti adanya musyawarah lembaga desa, sebaiknya penelitian ini dilakukan dari mulai awal perencanaan anggaran agar mengetahui jalannya proses pengelolaan dana desa dari mulai perencanaan kegiatan hingga penyaluran dana desa kepada masing-masing kelompok masyarakat yang membutuhkan.
2. Penelitian ini dilakukan di Desa Sokaraja Kulon yang notabene adalah desa yang sudah maju sehingga hasil dari penelitian ini tidak ditemukan hal-hal yang secara signifikan tidak sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di desa-desa yang belum begitu maju sehingga dapat diperoleh hasil yang lain mengungkapkan masalah-masalah yang ada kepermukaan sehingga dapat diketahui oleh khayak umum dan bisa menjadi bahan evaluasi.
3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa secara umum apakah sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah pusat atau tidak. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan untuk mengetahui secara lebih spesifik perbagian dalam tahap pengelolaan, seperti bagaimana proses pembuatan dan pemberian laporan penggunaan dana desa dengan mendapatkan informasi yang lebih mendalam lagi.